



P U T U S A N
Nomor : 107/G/2008/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :- -----

PT. SUPRAWIRA FINANCE, suatu perseroan terbatas dan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Kemukus Blok 32/C 5 Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT.SUPRAWIRA FINANCE, **Jemmy Wijaya**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl.Kemukus Blok 32/C 5, Jakarta Barat, dengan ini memberikan kuasa kepada :

- 1. **Y. DEDDY A.MADONG,S.H.** ;-----

- 2. **Hudi Mashudi,S.H.** ;-----

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum **Y. DEDDY A.MADONG,S.H. & PARTNERS** beralamat di Jalan Bumi Kemanggisan Indah I / Blok C No. 4 A Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 023/YDAM/SK/VII/2008 tertanggal 23 Juli 2008 selanjutnya disebut sebagai
----- **PENGGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI

JAKARTA, Berkedudukan di Jalan Prapatan No. 10, Senin, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada :- -----

1. ENCEP SUDARWAN, S.E.,M.A (Kepala KPKNL Jakarta

V);- -----

2. AIDA PURNAMASARI, S.H (Kasi Bantuan Hukum Kanwil VII

DJKN) ;- -----

3. HARIJANTO, S.E (Kasi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta

V);- -----

4. MUHAMMAD HASBI, S.H (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL

V) ;- -----

5. ABDUL MAJID,SE. (Pelaksana Seksi Piutang Negara KPKNL

V);- -----

Semuanya Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V Departemen Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-06/PUPNC.10.DKI/2008 tertanggal 15 September 2008 untuk selanjutnya disebut sebagai- -----

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 24 Juli 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juli 2008 di bawah register perkara Nomor : 107 /G/ 2008/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2008;- -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 107/PEN-DIS/2008/PTUN-JKT, tanggal 19 Agustus 2008 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;- -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 107/PEN/2008/PTUN-JKT, tanggal 19 Agustus 2008 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini;- -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 107 / PEN-HS / 2008 / PTUN-JKT, tanggal 20 Agustus 2008 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;- -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;- -
- Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;- -----

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2008, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juli 2008, di bawah Register perkara Nomor : 107/G /2008/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 3 September 2008, Penggugat mengemukakan hal- hal

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor :107/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;- -----

I. OBYEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah :

1. SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA (*in casu* Tergugat) NOMOR: PJPNC-57/PUPNC. 10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE (*in casu* PENGGUGAT) (selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa No 1 (satu)"); dan-----

2. SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April - 2007 yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (*in casu* Tergugat)(selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa No.2 (dua)".

II. MENGENAI TENGGANG WAKTU

Bahwa SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPNC-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE (selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa No 1 (satu)") dan SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa No.2 (dua)"(selanjutnya secara bersama-sama keduanya disebut sebagai "Surat Keputusan Aquo") yang diterbitkan oleh Tergugat telah diterima atau diketahui PENGGUGAT pada tanggal 24 April 2008, karenanya pengajuan gugatan ini masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

III. DASAR GUGATAN.

1. Bahwa "Surat Keputusan Aquo" telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sebagai berikut:

a) Surat Keputusan Aquo dikeluarkan Tergugat dalam kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat yang berwenang melaksanakan Urusan Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b) Bahwa Surat Keputusan Aquo merupakan Penetapan Tertulis (*beschikking*) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yakni tentang: (i) Penetapan Jumlah Piutang Negara sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) atas nama PT Suprawira Finance (*in casu* PENGGUGAT), dan (ii) Perintah Kepada PT Suprawira Finance (*in casu* PENGGUGAT) untuk membayar kepada Negara Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);- -----

c) Bahwa Surat Keputusan Aquo bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:- -----

1. Surat Keputusan Aquo telah nyata-nyata ada, sudah berwujud, tidak bersifat abstrak dan sudah tentu ada dan dapat

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor :107/G/2008/PTUN-JKT



ditentukan, yakni Keputusan Tergugat berupa : SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/ PUPNC.10.05/ 2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta sehingga keputusan-keputusan tersebut bersifat KONKRIT;- -----

2. Surat Keputusan Aquo tidak ditujukan untuk umum atau masyarakat banyak, melainkan hanya nyata- nyata ditujukan kepada PENGGUGAT. Dengan demikian, Surat Keputusan Aquo tersebut bersifat INDIVIDUAL; dan -----

3. Surat Keputusan Aquo sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum Penggugat, yaitu (i) menetapkan Jumlah Piutang Negara sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) atas nama PT Suprawira Finance (*in casu* PENGGUGAT), dan (ii) memerintahkan Kepada PT Suprawira Finance (*in casu* PENGGUGAT) untuk membayar kepada Negara Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah). Disamping itu secara procedural, Surat Keputusan Aquo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atasannya dan juga tidak memerlukan persetujuan instansi lain, sehingga dengan demikian Keputusan Tergugat bersifat FINAL ;-----

IV.DUDUK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan permohonan peminjaman uang kepada PT Bank Kosagraha Semesta (dalam likuidasi), dahulu berkedudukan di Intercon Plaza Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F No.6, Kebon Jeruk, Meruya Ilir, Jakarta Barat (selanjutnya cukup disebut sebagai "Bank Kosa") sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sebagaimana ternyata dari:- -----

a. Surat Penegasan Permohonan Kredit No.041A /BK/MKT/IV/97 tanggal 22 April 1997 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan (selanjutnya disebut "Surat Penegasan Permohonan Kredit"),- -----

b. Perjanjian Kredit No.044/PK/BK- KP/IV/97 tertanggal 28 April 2007 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit"), dan Tanda Terima uang tertanggal 28 April 2007 (selanjutnya disebut sebagai "Tanda Terima");- -----

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.534/KMK.017/1997 tertanggal 1 Nopember 1997, Bank Kosagraha Semesta, dahulu berkedudukan di Intercon Plaza Blok F No.6, Kebon Jeruk, Meruya Ilir, Jakarta Barat, yang merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia telah dilikuidasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga segala piutang milik Bank Kosa (dalam likuidasi) menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia atau Negara seutuhnya;- -----

3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2000, Bank Kosa (dalam likuidasi) mengajukan gugatan wanprestasi kepada PENGGUGAT yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Nomor : 254/Pdt.G/2000/PN.Jak.Bar, dalam Gugatan tersebut pada intinya Bank Kosa (dalam likuidasi) meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili Gugatan No.254/Pdt.G/2000/PN.Jak.Bar memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) kepada Bank Kosa (dalam likuidasi). Perjanjian Kredit sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tersebut pada nyatanya dimaksudkan untuk diberikan kepada perusahaan lain yang bernama PT Penta Sekawan Sentosa. Namun pemberian pinjaman dilakukan dengan cara menggunakan Penggugat sebagai Debitur dalam Perjanjian Kredit tersebut. Hal sebagaimana Penggugat dalilkan ini semakin dikuatkan dengan adanya fakta hukum bahwa Perjanjian Kredit tersebut tidak disertai dengan jaminan baik barang tetap maupun *personal guarantee*; - - - - -

4. Bahwa hal sebagaimana Penggugat telah sampaikan di atas diperkuat dan didukung oleh tingkat Kasasi yaitu Putusan Akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 232/Pdt/2001/PT DKI jo Putusan Pengadilan Negeri No. 254/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Bar (selanjutnya disebut sebagai "Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005"). Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 tersebut diperoleh suatu fakta hukum yang sah, meyakinkan dan tidak dapat diragukan lagi bahwa PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENERIMA pinjaman uang atau fasilitas kredit dari Bank Kosa (dalam likuidasi) sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), karena PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN APAPUN JUGA UNTUK MENGEMBALIKAN uang sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tersebut kepada Bank Kosa (dalam likuidasi). Hal ini DIDUKUNG dan DIKUATKAN serta DITEGASKAN pada bagian pertimbangan halaman 16 paragraf ketiga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 yang berbunyi sebagai berikut ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Terbukti bahwa Perjanjian Kredit No.044/PK/BK-KP/IV/97 tanggal 28 April 1997 (bukti P4) dan tanda terima uang tanggal 28 April 1997 (bukti P5) sifatnya pinjaman back to back, yang berarti pinjaman tersebut tidak digunakan oleh Pemohon Kasasi I (PT. Suprawira Finance), tetapi uang pinjaman tersebut langsung ditransfer kembali ke account PT. Penta Sekawan Sentosa untuk digunakan sendiri oleh group Bank Kosagraha Semesta; -----

5. Bahwa dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 sebagaimana PENGGUGAT uraikan di atas diperoleh pengertian-pengertian akan adanya FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut: -----

- PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMPEROLEH FASILITAS KREDIT (PINJAMAN UANG) sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dari Bank Kosa (dalam likuidasi); dan -----

- PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MENGEMBALIKAN UANG sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) kepada Bank Kosa (dalam likuidasi) maupun kepada Negara; -----

6. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka Putusan tersebut mengikat dan menundukkan setiap pihak yang berkepentingan (*erga omnes*), termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Tergugat (*in casu* Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta);- -----

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2008, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008, yang pada bagian keputusannya berbunyi sebagai berikut :-

“MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT Suprawira Finance;-

Pertama : Jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh PT Suprawira Finance kepada Negara Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% ;-

Kedua :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..“

Dengan demikian, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE tersebut diperoleh pengertian bahwa pada intinya Tergugat menetapkan memerintahkan PT Suprawira Finance (*in casu* PENGGUGAT) untuk segera membayar hutangnya kepada Negara cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan perincian:-

1. Hutang Pokok sebesar Rp. Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “Piutang Pokok Negara”); ditambah dengan ;-
2. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 % (selanjutnya disebut sebagai “Biaya Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10%”);- - -

8. Bahwa pada tanggal 1 April 2007, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR : PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE tersebut Tergugat telah mengeluarkan Surat Paksa nomor: SP-282/PUPNC.10/2008 yang isinya pada intinya menetapkan memerintahkan PT. Suprawira Finance (*in casu* PENGGUGAT) untuk segera membayar hutangnya kepada Negara cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% (sepuluh persen) (Piutang Negara Termasuk Biaya Administrasi 10%) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah adanya pemberitahuan surat paksa; -----
9. Bahwa TANPA MENGINDAHKAN dan MEMPEDULIKAN putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebagaimana PENGGUGAT telah uraikan di atas, Tergugat telah mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE yang pada intinya memerintahkan kepada PT Suprawira Finance (*in casu* PENGGUGAT) untuk segera membayar hutangnya kepada Negara cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) (Piutang Pokok Negara) ditambah dengan Biaya Administrasi 10% (Piutang Negara Termasuk Biaya Adminstrasi 10%), atau dengan kata lain, Tergugat telah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara aquo yang mewajibkan kepada PENGGUGAT untuk MENGEMBALIKAN UANG YANG TIDAK PERNAH DITERIMA oleh PENGGUGAT atau bahkan TIDAK PERNAH MENJADI KEWAJIBAN PENGGUGAT UNTUK

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor :107/G/2008/PTUN-JKT



MENGEMBALIKANNYA; -----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana PENGGUGAT uraikan di atas, maka secara nyata telah terbukti dengan sempurna bahwa penerbitan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat, secara nyata-nyata telah BERTENTANGAN dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara yang berbunyi sebagai berikut:- -----

" (2) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagai berikut : -----

- a. perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP, dan / atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang,"

Bahwa dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana PENGGUGAT uraikan di atas, seharusnya Tergugat mengetahui mengenai adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 tersebut, karena putusan tersebut telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karenanya segala isi putusan tersebut mengikat setiap pihak yang



berkepentingan (*erga omnes*). Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 tersebut secara hukum telah mengikat dan menundukkan pihak-pihak manapun termasuk Tergugat. Sehingga merupakan hal yang berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tergugat sejak semula untuk MENOLAK menerbitkan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara yang berbunyi:

"Panitia Cabang MENOLAK penyerahan pengurusan piutang negara dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara dalam hal:- -----

a. kelengkapan syarat-syarat penyerahan pengurusan piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dipenuhi oleh Penyerahan Piutang, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang Negara;"

11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana PENGUGAT uraikan di atas, maka terbukti pula bahwa penerbitan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan Tergugat, secara nyata-nyata telah BERTENTANGAN dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dalam hal ini yakni Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum.



Ketidakcermatan Tergugat dalam melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen terkait yang menerangkan peristiwa hukum timbulnya Piutang Pokok Negara sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada PENGGUGAT, karena sejak semula telah diperiksa dan diputus sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MENGEMBALIKAN UANG sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada Bank Kosa (dalam likuidasi) maupun kepada Negara, **APALAGI** mengembalikan uang sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) (Piutang Negara Termasuk Biaya Administrasi 10%) kepada Negara;

12. Bahwa alasan-alasan hukum sebagaimana PENGGUGAT sebutkan di atas, merupakan alasan yang cukup kuat bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan aquo yang berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, semakin membuktikan secara sempurna bahwa memang benar SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dan karenanya PENGGUGAT sebagai pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan gugatan aquo. Hal ini didukung, dikuatkan dan berkesesuaian dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“ALASAN-ALASAN yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu BERTENTANGAN dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu BERTENTANGAN dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

13. Bahwa untuk menghindari kerugian kepada Penggugat atas pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan Tergugat, bersama ini pula PENGGUGAT mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan penetapan PENUNDAAN pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat sampai dengan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor :107/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apalagi permohonan penundaan ini didukung oleh alat-alat bukti yang otentik dan tidak diragukan kebenarannya bahwa memang benar SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Maka : Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan di atas, maka bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN

Mewajibkan Tergugat menunda berlakunya obyek Sengketa yaitu; -----

1. SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE dan -----
2. SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat sampai dengan putusan atas perkara aquo memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPNC-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE dan;

- SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk MENCABUT Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa:

- SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPNC-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE dan

- SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat;

4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya yang nama-nama dan surat kuasa khususnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;-

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 16 September 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-

I. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA NOMOR : PJPNC-

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor :107/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**57/PUPNC.10.05/2008 TANGGAL 5 MARET 2008 DAN SURAT PAKSA
NOMOR : SP-282/PUPNC.10/2008 TANGGAL 1 APRIL 2007 ATAS
NAMA PT. SUPRAWIRA FINANCE.**

1. Bahwa pengugat dalam mengajukan permohonan penundaan tidak disertai dengan alasan-alasan yang cukup sebagai dasar untuk dikeluarkannya penetapan penundaan sampai dengan putusan atas perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)-

2. Bahwa Indroharto., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, halaman 211 dan seterusnya menyatakan bahwa:-

"Ukuran atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang digugatkan itu adalah:-

a. Harus Dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang bersangkutan;

b. Sempurna tidaknya permohonan yang bersangkutan;

c. Sikap Penggugat dalam menentukan fakta-fakta;

d. Kepentingan Penggugat yang sangat mendesak;

e. Penilaian sementara mengenai pokok perkara;

3. Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan :-

"Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh hukum tetap”- -----

4. Selanjutnya, Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: - -----

“Permohonan Penudaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut”- -----

5. Bahwa objek gugatan a quo adalah PJPN Nomor : 57/ PUPNC . 10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 dan Surat Paksa Nomor : SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 atas nama PT. Suprawira Finance (in casu Penggugat) dalam rangka tindak lanjut Penyelesaian asset Bank Dalam Likuiditas yang telah dialihkan hak tagihnya kepada Pemerintah c.q. Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berasal dari eks nasabah PT. Bank Kosagraha Semesta (dalam likuiditas). -----

6. Bahwa Piutang Negara atas nama Suprawira Finance (in casu Penggugat) adalah prioritas untuk pengembaliannya mengingat piutang Negara yang dimaksud merupakan dana talangan Pemerintah, yang berguna untuk kepentingan umum dana dalam rangka pembangunan menyangkut kepentingan umum dalam pembangunan; - -----

7. Bahwa Indroharto S.H., dalam “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, halaman 211 dan seterusnya menyatakan bahwa: - -----

“Pertama yang harus dilakukan oleh Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim tersebut adalah menimbang-nimbang



kepentingan- kepentingan tersangkut; kepentingan umum termasuk kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut dan sebagainya. Di pihak pemohon pertama-tama harus nyata ada kerugian tersebut tertentu yang harus ditimbang. Seberapa berat atau besarnya kerugian tersebut dibandingkan dengan bobot kepentingan umum untuk mana keputusan itu dikeluarkan”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kepentingan Penggugat sebagai sektor privat memiliki bobot lebih besar daripada kepentingan umum dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta : PJPNC-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 dan Surat Paksa Nomor : SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 atas nama PT. Suprawira Finance untuk dinyatakan ditolak karena kurang pertimbangan, dan menyebabkan hilangnya atau setidak-tidaknya menghambat penagihan piutang Negara yang berasal dari dana talangan Pemerintah;-

II. TANGGAPAN DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Departemen Keuangan R.I. c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (selanjutnya disebut “DJKN”) berdasarkan Surat Nomor S-276/KN/2008 telah menyerahkan Pengurusan Piutang Negara atas nama debitur PT. Suprawira Finance (in casu Penggugat) kepada KPKNL Jakarta V untuk dilakukan penagihan;- - -
2. Bahwa Piutang Negara atas nama PT. Suprawira Finance (in casu Penggugat) berasal dari eks nasabah PT. Bank Kosa Graha (dalam likuidasi) yang berdasarkan peralihan hak tagih (*cessie*) terhadap hutang debitur PT. Suprawira Finance (in casu Penggugat) karena dilikuidasinya PT. Bank Kosagraha Semesta dan Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan R.I. telah memberikan dana talangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran nasabah penyimpanan dana pada bank dimaksud;- -----

3. Bahwa PT. Bank Kosagraha Semesta telah dicabut ijin usahanya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 534/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 tentang Pencabutan Ijin Usaha PT. Bank Kosagraha Semesta (dalam likuidasi) yang dilanjutkan dengan proses likuidasi;- -----
4. PT. Bank Kosagraha Semesta (dalam likuidasi) adalah penerimaan dana talangan dari Pemerintah R.I sebagai pembayaran PT Bank Kosagraha Semesta (dalam likuidasi) kepada para nasabah penyimpan dana dan/atau kreditur, dan karenanya dana talangan tersebut merupakan hutang PT. Bank Kosagraha Semesta (dalam likuidasi) kepada Bank Indonesia sehingga dengan demikian harus dilunasi oleh PT. Bank Kosagraha Semesta (dalam likuidasi);- -----
5. Berdasarkan akta penyerahan dan pengalihan hak hak (*cessie*) antara Bank Indonesia dengan Pemerintah R.I. q.q Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), hak atas piutang Bank Indonesia kepada PT. Bank Kosagraha Semesta (dalam likuidasi) telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada Pemerintah R.I.;- -----
6. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank ditetapkan bahwa "*Lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana*". Dengan ketentuan dimaksud seluruh aktiva PT. Bank Kosagraha Semesta (dalam likuidasi) beralih ke Departemen Keuangan R.I. yang meliputi kredit yang diberikan, Surat Berharga, Aktiva Tetap, Barang Jaminan diambil Alih (BJDA), dan aktiva lain-lain menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana;- -----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 10 dari

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor :107/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank diatur ketentuan Tim Likuidasi bank yang dicabut izin usahanya, dimana dalam pelaksanaan tugasnya Tim Likuidasi berwenang untuk mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 diatur Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat dari pembubaran badan hukum bank yang dilakukan dengan cara :-

- a. Pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada debitur, diikuti dengan pembayaran bank kepada kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut, atau;-
- b. Penagihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.;

8. Bahwa Pengalihan hak tagih (*cessie*) dari Tim Likudasi PT. Bank Indonesia, yang dalam hal ini pengalihan atas tagihan akan diurus dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan R.I. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa : *“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”*- - - Dengan demikian, maka seluruh aset- aset termasuk kredit macet yang dialihkan dari Pemegang Hal Tagih kepada Penerima Hak Tagih adalah kekayaan Negara berupa keuangan Negara yang belum dicairkan, termasuk tagihan terhadap PT. Suprawira Finance (In casu Penggugat);-

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara,
dinyatakan bahwa :

"Piutang Negara atau hutang kepada Negara adlaah jumlah yang wajib dibayarkan kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun".

Dengan demikian aset- aset berupa piutang macet berdasarkan peralihan dari pemegang Hak Tagih kepada Penerima Hak Tagih dilakukan pengurusan piutang melalui Panitia Urusan Piutang Negara/PIP (in casu Tergugat) sebagai bentuk pelunasan hutang PT. Bank Kosagraha Semesta (dalam likuidasi) kepada Negara Republik Indonesia;- -----

10. Dengan demikian upaya penagihan yang dilakukan oleh PUPN sebagai upaya hukum untuk menarik/menagih kembali uang dari debitur yang belum menyelesaikan kewajibannya. PUPN berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 (Lembaga Negara R.I Tahun 1960 Nomor 156 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) melakukan penagihan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Paksa yang berkepala irah- irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Negara c.q. Depkeu c.q. DJKN dalam waktu 1x24 jam setelah diberitahukan. Surat Paksa diterbitkan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).
Surat Paksa mempunyai kekuatan yang sama dengan grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata, yang tidak dapat dimintai banding lagi pada hakim.-----

11. Bahwa Sdr. Jemmy Wijaya selaku Direktur Utara PT. Suprawira Finance (in casu Penggugat) mengajukan gugatan

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor :107/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 107/G/2008/PTUN.Jkt tanggal 24 Juli 2008.- -----

12. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 05 Maret 2008 perihal Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Suprawira Finance dan Surat Paksa Nomor : SP-282/PUPNC.10/ 2008 tanggal 01 April 2008 atas nama PT. Suprawira Finance;- -----

13. Bahwa setelah membaca dan mempelajari ini dan Gugatan Penggugat, maka dengan tegas Tergugat "menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya". Penggugat telah melakukan proses pengurusan Piutang Negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, yang kami uraikan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Piutang Negara yang diserahkan oleh Depkeu cq, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) berdasarkan Surat Nomor S-276/KN/2008, yang telah menyerahkan Pengurusan Piutang Negara atas nama debitur PT.SUPRAWIRA Finance (in casu Penggugat) kepada PKKNL Jakarta V untuk dilakukan penagihan hutang atas nama PT.SUPRAWIRA Finance (in casu Pengugat) sejumlah Rp.2.400.000.000,- (Dua milyar empat ratus juta rupiah);--

b. Bahwa Piutang Negara yang diserahkan berasal dari eks nasabah PT.Bank Kosa Graha (dalam likuidasi) yang berdasarkan Akta Pengalihan Hak atas tagihan (cessie) Nomor 27 tanggal 3 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Rose Takarina,SH. Dari Tim Likuidasi PT.Bank Kosagraha Semesta (dalam likuidasi), berkedudukan di Jakarta terhadap hutang debitur karena likuidasinya PT.Bank Kosagraha Semesta dan Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan RI, telah memberikan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan untuk pembayaran nasabah penyimpan dana
pada bank dimaksud.

- c. Dengan adanya pengalihan hak tagih (cessie) Nomor 27 tanggal 3 September 2007 dimaksud, Pemerintah RI, qq, Departemen Keuangan RI qq. DKJN qq. Panitia Urusan Piutang Negara/PUPN (in casu Tergugat) melakukan penagihan Piutang Negara menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) jo Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum tetapi Penanggung Hutang tidak menyelesaikannya. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU PUPN menyatakan bahwa PUPN bertugas mengurus Piutang Negara, dimana Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnya sebagaimana mestinya.;--
- d. Bahwa proses pengurusan Piutang Negara oleh Tergugat dilakukan berdasarkan pada perjanjian Kredit Nomor 044/PK/BK- KP/IV/97 tanggal 28 April 1997 dan Tanda Terima Uang Nasabah tanggal 28 April 1997.;- -----
- e. Untuk selanjutnya, berdasarkan Resume Hasil Penelitian Kasus Nomor : RHPK-35/WKN.07/KP.05.04/2008 tanggal 28 Januari 2008, yang menunjukkan Piutang Negara ada dan besarnya telah pasti menurut hukum, PUPN (in casu Tergugat) menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor : SP3N-52/PUPNC.10/05/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang menunjukkan bahwa PUPN dapat menerima penyerahan Piutang Negara sejumlah Rp.2.400.000.000.00,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), sehingga Pengurusan Piutang Negara beralih

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor :107/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PUPN Cabang DKI Jakarta yang penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta V.

f. Bahwa dalam rangka penagihan Piutang Negara, untuk selanjutnya Tergugat memanggil secara patut Pengurus/Penanggung jawab PT.SUPRAWIRA Finance untuk penyelesaian Piutang Negara dimaksud dengan Surat Nomor PG-58/WKN.07/KP.05/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 perihal Panggilan Terakhir.

g. Bahwa dalam proses panggilan dimaksud, tidak dapat dibuat suatu pernyataan bersama menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 49 Prp.Tahun 1960 tentang PUPN. Menurut ketentuan dimaksud, tentang Pernyataan Bersama bahwa “ setelah dirundingkan oleh Panitia dengan Penanggung-Hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana,serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan Penanggung Hutang dibuat suatu Pernyataan Bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung-hutang untuk melunasinya;

h. Bahwa oleh karena Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat, maka selanjutnya dalam rangka penagihan piutang Negara secara cepat dan efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, bahwa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) akan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara dalam hal Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat;-

i. Untuk selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No.10 Prp.Tahun 1960 tentang PUPN, Pengurusan Piutang Negara dilakukan secara khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersifat parate eksekusi dengan menerbitkan Surat Paksa. Penerbitan Surat Paksa Nomor : 282/PUPNC.10.05/2008 tanggal 05 Maret 2008.;-----

j. Bahwa Surat Paksa Nomor : 282/PUPNC.10/2008 tanggal 01 April 2008 telah disampaikan secara resmi kepada Pengurus PT.SUPRAWIRA Finance (in casu Penggugat) untuk segera menyelesaikan hutangnya kepada Negara q.q. Depkeu q.q. DJKN sejumlah Rp. 2.640.000.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) termasuk biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 % dalam waktu 1 X 24 jam setelah diberitahukan

k. Dengan demikian, semua prosedur Pengurusan Piutang Negara yang telah dilakukan terhadap debitur PT.SUPRAWIRA Finance (in casu Penggugat) telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) jo.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara.Oleh karena itu, Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo adalah sah dan mengikat.

14. Bahwa atas penyampaian Surat Paksa dimaksud, PT.SUPRAWIRA Finance melalui kuasanya Y.Deddy A.Madong,SH. Menyampaikan Surat Nomor : 025/YDAM/ V/ 2008 tanggal 7 Mei 2008 perihal Keberatan dan Pencabutan terhadap Surat Paksa No.SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2008. Dalam tanggapannya. PT.SUPRAWIRA Finance menyampaikan bahwa pinjaman PT.Suprawira Finance kepada PT.Bank Kosagraha Semesta (dalam likuidasi) menurut perjanjian Kredit No.044/PK/BK- KP/IV/97 tanggal 28

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor :107/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1997 dan tanda terima uang oleh PT.Suprawira Finance tanggal 28 April 1997 sifatnya pinjaman back to back, yang berarti pinjaman tersebut tidak digunakan oleh PT.Suprawira Finance, tetapi uang pinjaman tersebut di transfer kembali ke account PT.Penta Sekawan Sentosa untuk digunakan sendiri oleh Grup PT.Bank Kosagraha Semesta (dalam likuidasi). -----

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya di halaman 9 angka 5 yang menyatakan bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat Tidak Pernah Memperoleh Fasilitas Kredit (Pinjaman Uang) sebesar Rp. 2.400.000.000.00,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dari Bank Kosa (dalam likuidasi) sehingga Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang sebesar rp. 2.400.000.000.00,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) tersebut kepada Bank Kosa (dalam likuidasi). Bahwa dalil dan alasan tersebut adalah keliru oleh karena, telah nyata dan jelas Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari PT.Bank Kosagraha Semesta (dalam likuidasi) berdasarkan :

a. Perjanjian Kredit Nomor 044/PK/BK- KP/IV/1997
tanggal 28 April 1997.

(i) Perjanjian Kredit yang dibuat antara PT.SUPRAWIRA Finance (in casu Penggugat) dengan PT.Bank Kosa Graha

yang secara jelas menunjukkan bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT.SUPRAWIRA Finance, dimana hal ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas diketahui dari kalimat pada halaman 1 Perjanjian Kredit tersebut terdapat kalimat yang berbunyi : “.....dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT.SUPRAWIRA Finance berkedudukan di Jakarta.....”, dan selain itu terdapat “Cap Perusahaan” PT.SUPRAWIRA Finance (in casu Penggugat) yang juga tertera pada Perjanjian Kredit dimaksud.

(ii) Bahwa tiap-tiap dan semua ketentuan Perjanjian Kredit mengikat kedua belah pihak, in casu PT.SUPRAWIRA Finance yang diwakili oleh Penggugat selaku Direktur Utama, sebagai undang-undang, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), selanjutnya dikutip dibawah ini : -----

Pasal 1338 KUHPerdata :

“ Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “.

b. Tanda Terima Uang oleh Nasabah tanggal 28 April 1997 Berdasarkan Tanda Terima Uang oleh Nasabah dimaksud, secara jelas menyebutkan PT.SUPRAWIRA Finance (in casu Penggugat), dan menyatakan telah menerima dari PT.Bank Kosagraha Semesta uang sejumlah Rp.2.400.000.000.00,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).Tanda terima Nasabah diberi materai yang ditandatangani oleh Penggugat juga tertera cap perusahaan PT.Suprawira Finance (in casu Penggugat).;- -----

c. Surat Sanggup (Aksep/Promes) No.7/AP/12/3 tanggal 30 April

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor :107/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997.;-

(i) Secara jelas Surat Sanggup (Aksep/Promes) No.7/AP/12/3 tanggal 30 April 1997 yang menyatakan :

“ Yang bertanda tangan dibawah ini : PT.SUPRAWIRA Finance dengan Surat Sanggup ini berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada PT.Bank Kosagraha Semesta sejumlah uang (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)....”

Surat Sanggup ini dikeluarkan dengan ketentuan “tanpa protes non pembayaran” dan “tanpa biaya” menurut pasal 176 KUHD dan pasal 145 KUHD.

(ii) Secara jelas Surat Sanggup (Aksep/Promes) No.7/AP/12/3 tanggal 30 April 1997 diberi materai yang ditanda tangani oleh Penggugat tertera cap Perusahaan PT.SUPRAWIRA Finance.

(iii) Berdasarkan Surat Sanggup tersebut diatas, maka secara jelas dan tanpa dapat dipungkiri lagi dengan alasan apapun juga telah terbukti secara meyakinkan dan sah bahwa PT.SUPRAWIRA Finance adalah pihak yang berhutang kepada PT.Bank Kosagraha sejumlah uang Rp. 2.400.000.000.00,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang telah jatuh tempo dan seharusnya telah dibayarkan pada tanggal 28 April 1998. Dalam buku Hukum Dagang dan Surat Berharga, karangan Prof.Ny.Emmy Pangaribuan Simanjuntak,SH. Penerbit Universitas Gajah Mada, Tahun 1993 dikatakan bahwa Surat Sanggup adalah Surat Berharga yang juga merupakan surat legitimasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kewajiban pembayaran penerbitnya atau avalistnya. Sehingga bagi pemegang Surat Berharga, surat tersebut adalah satu-satunya surat legitimasi baginya (legitimate formeel).;- -

Dengan demikian, Penggugat berdasarkan Surat Sanggup yang ada padanya dan karena kewajiban yang timbul dari perintah untuk membayar dengan tanpa syarat serta tanpa protes non pembayaran dan tanpa biaya untuk membayar kepada pihak yang ditunjuk (aan order) tetap berlaku dan ada. Oleh karena itu Penggugat tetap berkedudukan sebagai debitur yang masih memiliki hutang dan wajib membayar hutangnya dimaksud kepada Negara c.q.DJKN.;;- - - - -

15. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan filosofis terbentuknya Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960, dalam penjelasan umum dikemukakan bahwa penagihan piutang Negara secara singkat dan efektif sehingga PUPN (in casu Tergugat) diberi hak kekuasaan untuk menagih piutang Negara oleh Undang-undang karena peraturan-peraturan biasa tidak memungkinkan untuk memperoleh hasil yang cepat dalam pengurusan piutang Negara. Penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo telah melalui penelitian secara cermat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN jo.Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara. - - - - -

16. Proses Penagihan Piutang Negara yang dilakukan secara cepat dan efisien sesuai dengan azas"efisiensi" dan "efektifitas" dalam rangka mendapatkan kepastian hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena apabila dilakukan penagihan melalui prosedur biasa seperti yang ditentukan dalam HIR staatsblaad 1941 No.44 Pasal 195 yakni melalui peradilan umum akan dijumpai berbagai kesulitan dalam menagih sehingga tidak akan tercapai hasil yang memuaskan (vide penjelasan umum Undang-Undang No.49 Prp.Tahun 1960).Proses penagihan Piutang Negara yang dilakukan Tergugat telah dipikirkan secara cermat dan dipertimbangkan masak-masak semua kepentingan yang terkait, baik kepentingan penyerahan piutang Departemen Keuangan c.q.DJKN dan untuk kepentingan Negara.Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

17. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil Penggugat selebihnya : -----

M a k a : Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan Diktum sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan :

Menyatakan bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPNC-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 05 Maret 2008 Perihal Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT.SUPRAWIRA Finance dan Surat Paksa Nomor : SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 01 April 2008 untuk dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Menyatakan sah secara hukum segala tindakan Tergugat didalam

Proses Pengurusan Piutang Negara ;

4. Menyatakan Surat Keputusan Nomor : PJPN-57/PNC.10.05/2008 tanggal 05 Maret 2008 perihal Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. SUPRAWIRA Finance dan Surat Paksa No.282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2008 atas nama PT.SUPRAWIRA Finance adalah sah dan mengikat secara hukum;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini ;

6. Mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik dan atas hal tersebut pihak Tergugat juga tidak mengajukan Dupliknya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-16, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Penegasan Permohonan Kredit No.41 A/BK/MKT/IV/97 tanggal 22 April 1997 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan aslinya);

-
2. Bukti P-2 : Perjanjian Kredit No.44/PK/BK- KP/IV/97 tertanggal 28 April 2007. (fotocopy dari fotocopy); -----
3. Bukti P-2A : Surat Permintaan dokumen salinan asli Perjanjian kredit No.044/PK/BK- KP/IV/97 tertanggal 28 April 2007 dari PT.SUPRAWIRA Finance No.01/023/ Dir/2001 tanggal 17 Oktober 2001. (fotocopy dari fotocopy); -----
--
4. Bukti P-3 : Bukti Pengeluaran uang (voucher payment) dari Penggugat No.7/B/0381/1 tanggal 28 April 1997 sejumlah Rp.2.375.628.750,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diterima Bank Kosagraha Semesta tertanggal 25 April 1997 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
5. Bukti P-3A : Bukti transfer kembali uang berupa bilyet giro PT.Bank Sangga Kencana No.BA2.736563 tanggal 25 April 1997 dari Penggugat senilai Rp.2.375.628.750,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada rekening PT.Penta Sekawan Sentosa. (fotocopy dari fotocopy); -----
6. Bukti P-4 : Surat Perjanjian Anjak Piutang (recourse factoring agreement) No.004/97/F004 tanggal 25 April 1997 antara PT.Suprawira Finance dengan PT.Penta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekawan Sentosa (fotocopy dari fotocopy);- -----

7. Bukti P-5 : Surat jaminan pribadi/Borgtocht (Letter of Undertaking) tertanggal 28 April 1997 dari Setiawan Chandra sebagai Direktur PT.Penta Sekawan dan di Bank Kosagraha Semesta sebagai Komisaris Utama, jaminan pribadi tersebut berkaitan dengan perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Bank Kosagraha Semesta (fotocopy sesuai asli) ; -----
8. Bukti P- 6 : KTP dan Surat Pernyataan mantan Direktur Utama Bank Kosa Graha Bapak Eric Johannes Lazuardi,SH. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
9. Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Negeri No.254/ Pdt.G/ 2000/ PN.Jkt.Brt tertanggal 1 Maret 2002 (foto copy dari foto copy);- -----
10. Bukti P-8 : Putusan Pengadilan Tinggi No.232/Pdt/2001/P T.DKI tanggal 18 September 2001. (fotocopy sesuai asli);
11. Bukti P-9 : Putusan Mahkamah Agung RI No.2006 K/Pdt/2002 tanggal 13 Januari 2005 . (fotocopy sesuai aslinya);- -----
12. Bukti P-10 : Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Suprawira Finance dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 24 Januari 2005 (fotocopy dari fotocopy);- -----
13. Bukti P-11 : Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPN-57/

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor :107/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPN.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008
tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara
atas Nama PT.Suprawira Finance (fotocopy
dari fotocopy) ; - - - -

14. Bukti P-12 : Surat Paksa Nomor :SP- 282/PUPNC.10/2008
tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh
Panitia -

Urusan Piutang Negara Cabang
DKI Jakarta (fotocopy sesuai
asli) ; - - - - -

15. Bukti P-13 : Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dari
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Jakarta V tanggal 24 April 2008 (sesuai
dengan
aslinya); - - - - -
- - - - -

16. Bukti P-14 : Surat keberatan dan Pencabutan terhadap
Surat Paksa No.SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal
1 April 2008 dari Kantor Hukum Y.Deddy
A.Madong,SH &
Partners, nomor 105/YDAM/V/2008 tertanggal
7 Mei 2008 yang ditujukan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Jakarta V (fotocopy sesuai dengan
aslinya); - - - - -

17. Bukti P-15 : Surat Tanggapan atas Surat Keberatan dan
Pencabutan terhadap Surat Paksa No.SP-
282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2008 dari
Kantor Hukum Y.Deddy A.Madong,SH &
Partners, nomor 105/YDAM/V/2008 tertanggal
7 Mei 2008 yang ditujukan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Jakarta V Nomor 1244/WKN.07/KP.05/2008
tertanggal 02 Juli 2008 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-16 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 s/d T-15 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat S-276/KN/2007 tanggal 15 Januari 2008 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara a.n Debitur PT,Suprawira Finance. (sesuai dengan aslinya);- -----

2. Bukti T-2 : Salinan/Grosse Akta Pengalihan Hak atas Tagihan Nomor 27 tanggal 3 September 2007 dari Notaris Ny.Rose Takarina,SH. di Jakarta.(fotocopy sesuai asli) ;

3. Bukti T-3 : Perjanjian Kredit No.044/PK/BK- KP/IV/1997 tanggal 28 April 1997. (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

4. Bukti T-4 : Tanda terima uang oleh Nasabah (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

5. Bukti T-5 : Surat Penegasan Permohonan Kredit No.41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/BK/Mkt/IV/97 tanggal 22 April 1997
(fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----

6. Bukti T-6 : Surat Sanggup (Aksep/Promes) No.7/AP/12/3
tanggal 28 April 1997.(foto copy dari foto
copy) ; - - -

7. Bukti T-7 : Resume Hasil Penelitian Kasus Nomor RHPK-
35/WKN.07/KP.05.042008 tanggal 28 Januari
2008 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----

8. Bukti T-8 : SP3N-52/PUPNC.10.05/2008 tanggal 28 Januari
2008 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang
Negara atas nama PT.Suprawira Finance
(sesuai dengan
aslinya);- -----

9. Bukti T-9 : Surat No.PG-58/WKN.07/P.05/2008 tanggal
28 Januari 2008 Perihal Panggilan (foto
copy sesuai dengan
aslinya) ; - -----

10. Bukti T-10 : Surat No. PR-107/WKN.07/P.05/2008 tanggal
18 Februari 2008 Perihal Panggilan terakhir
(foto copy sesuai dengan
aslinya) ; - -----

11. Bukti T-11 : Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara
Nomor PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 05
Maret 2008 tentang Penetapan Jumlah Piutang
Negara atas nama PT.Suprawira Finance
(fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----

12. Bukti T-12 : Salinan Surat Paksa Nomor SP-
282/PUPNC.10/2008 tanggal 01 April 2008
(fotocopy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);- -----

13. Bukti T-13 : Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 24 April 2008. (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

14. Bukti T-14 : Surat No. 025/YDAM/V/2008 tanggal 07 Mei 2008 Perihal keberatan dan Pencabutan Surat Paksa No. SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2008 (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

15. Bukti T-15 : Surat No. S-1244/WKN.07/KP.05/2008 tanggal 02 Juli 2008 perihal tanggapan atas Surat Keberatan dan Pencabutan terhadap Surat Paksa No.SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 01 April 2008. (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulan dalam perkara ini ;- -----

Bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;- -----

Bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mohon putusan ;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut dimuka ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan pembatalannya adalah :- -----

1. Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPNC-57/PUPNC.10.05/ 2008 tanggal 5 Maret 2008 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT SUPRAWIRA FINANCE. (bukti P-11 = T-11);- -----
2. Surat Paksa Nomor: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2008. (bukti P-12 = T-12);- -----

Oleh karena menurut Penggugat objek- objek sengketa tersebut diterbitkan secara melawan hukum, khususnya Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan No.128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurangan Piutang Negara dan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum;- -----

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat menyangkal semua dalil- dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa didalam menerbitkan objek-objek sengketa tersebut diatas telah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);- ---

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Jawabannya Tergugat tidak mengajukan eksepsi, maka secara formal gugatan dapat diterima dan Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan surat- surat keputusan objek sengketa tersebut dalam bukti P-11 = T-11 dan bukti P-12 = T-12 berdasarkan Penyerahan Pengurusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat No : S.276/KN/2007 tanggal 15 Januari 2008 yang telah menyerahkan Pengurusan Piutang Negara atas nama debitur PT. Suprawira Finance sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) vide bukti T-1;- ---

Menimbang, bahwa yang masih menjadi sengketa dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat PT. Suprawira Finance tetap dirugikan atas diterbitkannya surat- surat keputusan objek sengketa tersebut dalam bukti P-11 = T-11 dan P-12 = T-12 karena tidak mempertimbangkan bukti- bukti yang dimiliki Penggugat khususnya Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan No : 2006 K/Pdt/2002 tanggal 13 Januari 2005 (vide bukti P-10) sedangkan Tergugat tetap berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan proses pengurusan piutang Negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam menerbitkan surat- surat keputusan objek sengketa telah sesuai prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan hukum dan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan dimuka persidangan oleh kedua belah pihak yang bersengketa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :- -----
--

- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan peminjaman uang kepada PT. Bank Kosa sebagaimana ternyata dari :- -----

1. Surat Penegasan Permohonan Kredit No. 041 A/BK/MKT/IV/97 tanggal 22 April 1997 (bukti P-1);-----
2. Perjanjian Kredit No. 044/PK/BK- KP/IV/97 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1997 (bukti P-2 = T-3);- -----

3. Tanda Terima Uang oleh Nasabah (bukti T-4);- -----

- Bahwa pinjaman tersebut tidak digunakan oleh Penggugat/PT. Suprawira Finance karena pinjaman itu sifatnya back to back dan langsung di transfer kembali ke PT. Penta Sekawan Sentosa untuk digunakan sendiri oleh grup PT. Bank Kosa Graha sebagaimana ternyata dari :- -----

1. bukti transfer kembali uang berupa bilyet giro PT. Bank Sangga Kencana No. BA 2.736 563 tanggal 25 April a997 dari Penggugat senilai Rp. 2.375.628.750 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada rekening PT. Penta Sekawan Sentosa, disertai bukti pengeluaran uang (voucher payment) dari Penggugat No.7/B/0381/1 tanggal 28 April 1997 dengan jumlah yang sama dan telah diterima Bank Kosagraha tanggal 25 April 1997 (bukti P-3 dan P-3 A);- -----

2. Perjanjian anjak piutang No.004/97/F004 tanggal 25 April 1997 antara PT.Suprawira Finance/Penggugat dengan PT.Penta Sekawan Sentosa (bukti P-4);- -----

3. jaminan pribadi dari Setiawan Chandra Direktur PT.Penta Sekawan Sentosa/sebagai pemilik Bank Kosagraha Semesta sehubungan dengan perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Bank Kosagraha Semesta (bukti P-5);- -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa perkara perdata antara Penggugat/PT.Suprawira Finance dengan PT. Bank Kosagraha (dalam liquidasi) telah diputus Mahkamah Agung dengan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2006/K/Pdt/2002 tanggal 13 Januari 2005 (bukti P-10) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;- -----

Menimbang, bahwa terlepas dari benar tidaknya penyelesaian secara perdata atas kasus Penggugat/PT.Suprawira Finance dengan PT. Bank Kosagraha, Majelis Hakim tidak berwenang untuk menilai Putusan Mahkamah Agung tersebut, akan tetapi Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan prosedur penyerahan pengawasan piutang Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kepada Tergugat sehingga selanjutnya Tergugat menerbitkan surat-surat keputusan yang kemudian disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa penyerahan pengawasan piutang Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007;- -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengawasan Piutang Negara menegaskan :- -----

(2) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengawasan piutang Negara sebagai berikut :- -----

a. Perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan Pejabat yang berwenang, peraturan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya hutang;- -----

sedangkan dalam Pasal 24 menyatakan :- -----

Panitia cabang menolak penyerahan pengawasan piutang Negara

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor :107/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerbitkan surat permohonan pengawasan piutang Negara dalam

hal :- -----

a. kelengkapan syarat- syarat penyerahan pengawasan piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 tidak dapat dipenuhi oleh penyerahan piutang, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang Negara;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diperoleh kesimpulan bahwa dalam penyerahan pengawasan piutang Negara kepada Tergugat ternyata tidak dilengkapi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengabaikan perubahan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat/ PT.Suprawira Finance dengan PT. Bank Kosagraha, sehingga tidak memenuhi salah satu syarat penyerahan pengawasan piutang Negara;- -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhi syarat Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tersebut seharusnya Tergugat menolak penyerahan pengawasan piutang Negara yang diajukan kepadanya, sesuai bunyi pasal 24, namun yang terjadi adalah Tergugat tetap menerbitkan surat- surat keputusan objek sengketa sehingga objek sengketa tersebut menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan;- -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, surat- surat keputusan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam bukti P-11 = T-11 dan P-12 = T-12 menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat- surat keputusan objek sengketa tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat yang intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan objek sengketa selama pemeriksaan di Pengadilan sedang berjalan, ternyata sampai saat pembacaan putusan perkara ini, Tergugat belum melaksanakan objek sengketa dimaksud, maka tidak relevan lagi untuk dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak didalam persidangan yang tidak relevan, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan berikut ini;- -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;- -----

M E N G A D I L I :

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan batal surat-surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat :- -----

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor :107/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor: PJPN-57/PUPNC.10.05/ 2008 tanggal 5 Maret 2008
Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT
SUPRAWIRA
FINANCE.;- -----
-

2. Surat Paksa Nomor: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal
1 April
2007.;- -----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat-
surat keputusan tersebut
diatas ;- -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu
rupiah);- -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
pada hari Jumat tanggal 19 September 2008, oleh
Kami **H.ARIYANTO, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **BERTHA
SITOHANG, S.H.** dan **MUSTAMAR, S.H., M.H** masing- masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 September
2008, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh
HJ. SRI SUHARTININGSIH, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri
oleh kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau
kuasa
nya;- -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM- HAKIM

t . t . d

ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

H. ARIYANTO, S.H, M.H
BERTHA SITOANG, S.H

t.t.d

H. MUSTAMAR, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ.SRI SUHARTININGSIH, S.H,

M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Kepaniteraan.....	Rp.	80.000,-
2. Redaksi Putusan.....	Rp.	3.000,-
3. Materai Putusan.....	Rp.	6.000,-
		----- +
	Rp.	89.000,-

(delapan puluh

sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)